



Kebijakan Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System)

PT Cikarang Listrindo Tbk berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik melalui penyediaan Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System).

Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah mekanisme yang disediakan oleh Perseroan untuk menerima, menelaah, dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan. Laporan disampaikan oleh Pelapor, baik dari internal maupun eksternal, secara aman, rahasia, dan independen, dengan mengacu pada prinsip kepercayaan, imparialitas, dan perlindungan sebagaimana diatur dalam ISO 37002:2021.

Perseroan menunjuk lembaga independen eksternal dalam pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan administrasi pengaduan pelanggaran.

Pengelolaan Sistem Pengaduan PT Cikarang Listrindo Tbk

Pengelolaan Sistem Pengaduan Pelanggaran dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang bertanggung jawab atas penerimaan, verifikasi awal, administrasi, serta penyampaian laporan kepada Perseroan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan yang telah diverifikasi akan disampaikan kepada Tim Kepatuhan GCG & Etika Perseroan untuk dilakukan penelaahan dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti Kode Etik dan Peraturan Perusahaan.

Perlindungan Pelapor

Perseroan menjamin perlindungan terhadap pelapor yang menyampaikan laporan dengan itikad baik, antara lain:

- Kerahasiaan identitas pelapor
- Penyediaan kanal pelaporan yang aman dan independen
- Perlindungan dari tindakan balasan (retaliation) dalam bentuk apapun
- Mekanisme penanganan khusus apabila laporan melibatkan pihak manajemen

Akses Pengaduan Pelanggaran

Laporan dapat disampaikan melalui kanal yang disediakan oleh Perseroan, yaitu:

Website: <https://www.listrindo.com/gcg/whistleblower>

Email: pengaduanCL@hfpartners.co.id






Mekanisme Pelaporan

Setiap laporan yang diterima akan melalui proses penerimaan, penelaahan, penanganan, dan penyelesaian secara objektif dan independen.

Penanganan laporan, termasuk investigasi, dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan jenis pelanggaran dan tingkat kewenangan yang berlaku di Perseroan.



Jenis pelanggaran/fraud yang dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme Pengaduan Pelanggaran adalah :

<i>Fraud</i>	Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang dilakukan secara sengaja untuk menipu, memanipulasi, atau menyalahgunakan sumber daya Perseroan sehingga menimbulkan kerugian bagi Perseroan atau memberikan keuntungan bagi pelaku. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong <i>fraud</i> antara lain, namun tidak terbatas pada: 1. kecurangan, 2. penipuan, 3. manipulasi atau pemalsuan dokumen maupun laporan, 4. penggelapan atau penyalahgunaan aset, atau 5. pembocoran informasi rahasia Perseroan.
Pelanggaran Kode Etik	Tindakan yang tidak sesuai dengan nilai, budaya, dan kode etik Perseroan yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh insan Perseroan. Jenis pelanggaran Kode Etik antara lain, namun tidak terbatas pada: 1. perilaku tidak profesional, 2. penyalahgunaan jabatan atau kewenangan, atau 3. tindakan tidak etis dalam hubungan kerja
Pelanggaran Benturan Kepentingan	Kondisi di mana seseorang memiliki kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan di Perseroan.
Pelanggaran Hukum	Tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, baik internal maupun eksternal.

